



**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN MATA UANG
ELEKTRONIK BITCOIN SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Chandra Ardiano*, Pujiyono, Nur Rochaeti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : chandraardiano@students.undip.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai beberapa titik kelemahan yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyamarkan sumber dana ilegal di Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya. Kajian kriminologis menganalisis dari berbagai faktor. Faktor internal dimana dalam diri seseorang, faktor eksternal bahwa kejahatan bukan faktor yang diwarisi, namun dapat dipelajari oleh orang-orang lingkungan sekitar serta faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak.

Kata Kunci : Kriminologis, Mata Uang Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kriptokurensi Bitcoin.

Abstract

The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering Act of Law Number 8 of 2010 has several flaws that could allow criminals to camouflage the source of illegal cash in Bitcoin. The criminals have chosen a series of advanced techniques to hide their tracks in online, using the security, speed, and privacy advantages of Bitcoin. Various factors are examined in criminological investigations. External factors, such as the advancement of technology and increasingly sophisticated information that makes it easy for perpetrators to carry out their crime operations and then flee without being tracked, and internal factors, such as the fact that crime is not an inherited factor but can be learned by people in the surrounding environment, as well as the advancement of technology and increasingly sophisticated information that makes it easy for perpetrators to carry out their crime operations and then flee without being tracked.

Keywords : *Criminologists, Electronic Currencies, Money Laundering, Bitcoin Cryptocurrencies.*



I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju di sisi lain juga meningkatkan resiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut dengan tujuan – tujuan yang jahat. Sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*)¹.

Pencucian Uang melalui Mata Uang Virtual melalui Bitcoin merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber* yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet. Berkembangnya aksesibilitas dalam dunia *cyber*, membuat banyak fenomena didalamnya, salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah kemunculan dari mata uang elektronik atau *cryptocurrency* bernama Bitcoin.²

Bitcoin adalah salah satu beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang menggunakan teknologi jaringan *peer-to-peer* apabila saat melakukan transaksi akan secara otomatis pembeli dan penjual terdata dan tersimpan dalam jaringan *database blockchain*, dengan kata lain, *blockchain* merupakan sebuah sistem akuntansi dari Bitcoin. Catatan atau record transaksi di *blockchain* bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. *Blockchain* disebut juga dengan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*).³

Pengertian *blockchain* pendapat H. Natarajan, S. K Rause dan H. Gradstein *blockchain* adalah mekanisme yang menggunakan metode enkripsi yang dikenal sebagai kriptografi dan menggunakan algoritme matematika khusus untuk membuat dan memverifikasi struktur data yang terus berkembang, yang mana data hanya dapat ditambahkan dan tidak dapat dihapus yang berbentuk rangkaian blok transaksi. *Blockchain* merupakan sebuah buku besar transaksi yang mencatat setiap transaksi yang telah dilaksanakan dan jaringan tersebut tidak dapat di akses dengan mudah karena jaringan *blockchain* menggunakan bentuk enkripsi khusus sehingga detail transaksi tidak dapat dilacak dengan mudah, teknologi inilah yang menjaga jaringan untuk Bitcoin tetap terjaga dengan aman.⁴

Pengertian *blockchain* pendapat H. Natarajan, S. K Rause dan H. Gradstein *blockchain* adalah mekanisme yang menggunakan metode enkripsi yang dikenal

¹ Yunus Husein, 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Padang, hlm. 1

² Hanafi Amrani, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 64-65

³ Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom

⁴ World Bank Group (H. NATARAJAN, S. KRAUSE and H. GRADSTEIN), 2017, “*Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain*”, FinTech note, Washington, D.C.



sebagai kriptografi dan menggunakan algoritme matematika khusus untuk membuat dan memverifikasi struktur data yang terus berkembang, yang mana data hanya dapat ditambahkan dan tidak dapat dihapus yang berbentuk rangkaian blok transaksi. Blockchain merupakan sebuah buku besar transaksi yang mencatat setiap transaksi yang telah dilaksanakan dan jaringan tersebut tidak dapat di akses dengan mudah karena jaringan *blockchain* menggunakan bentuk enkripsi khusus sehingga detail transaksi tidak dapat dilacak dengan mudah, teknologi inilah yang menjaga jaringan untuk Bitcoin tetap terjaga dengan aman.⁵

*Bitcoin owes its success over other attempts to develop decentralised payment schemes to Nakamoto's innovative approach for harnessing two technological solutions: the blockchain and mining. The blockchain is part of Bitcoin's software protocol and acts as the network's accounting system. It is 'distributed ledger technology' (DLT)—a scheme that enables 'a consensus of replicated, shared, and synchronized digital data geographically spread across multiple sites, countries, and/or institutions'. In the absence of a reliable third-party arbiter, Bitcoin requires a means of establishing a coherent picture of intra-network activity. The blockchain serves this a chronological history of all Bitcoin transaction ever made. The network is entirely public, and the participants rely on identical copies of the ledger—the blockchain is maintained on a multitude of computer across the network, or 'nodes', rather than by any single record keeper. As an accounting device for a diffuse network, the blockchain marks a significant innovation to the double-entry bookkeeping methods on which central banks and the formal financial sector have relied for centuries. Many observers therefore see the disruptive potential of the underlying technology as more important than Bitcoin as currency. Governments are keen to harness the promise of DLT to make financial services more efficient, and are exploring the potential of DLT to enhance other public sector services as well, such as in recording transfers of property ownership and for recordkeeping in healthcare.*⁶

Disarikan dari pernyataan para ahli diatas, Bitcoin merupakan mata uang virtual yang dapat ditransfer oleh seseorang yang memiliki dompet Bitcoin ke penerima yang memiliki dompet Bitcoin juga. Dompet Bitcoin merupakan sebuah aplikasi yang dapat diunduh untuk menyimpan Bitcoin, sebagaimana dompet yang biasanya, namun bedanya dompet Bitcoin bersifat digital, karena mata uang Bitcoin bersifat digital. Pengguna Bitcoin memiliki alamat khusus yang berupa gabungan numerik dan alfabet. Pengirim Bitcoin harus mengetahui alamat Bitcoin penerima untuk melakukan suatu transfer Bitcoin.

Maraknya penggunaan Bitcoin tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang

⁵ World Bank Group (H. NATARAJAN, S. KRAUSE and H. GRADSTEIN), 2017, "Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain", FinTech note, Washington, D.C.

⁶ Carlisle, David. 2017. *Virtual Currency and Financial Crime Challenges and Opportunities. Occasional Paper. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. Whitehall, London, SW1A 2ET, United Kingdom.*

ditawarkan oleh mata uang kripto Bitcoin⁷, yaitu:

- a. Tidak memerlukan jasa pihak ketiga
- b. Menekan harga jual suatu komoditas
- c. Dapat digunakan secara global
- d. Memiliki penawaran atau *demand* yang tinggi
- e. Menggunakan sistem desentralisasi
- f. Transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak rekam digital
- g. Bitcoin tidak dapat dipalsukan
- h. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global
- i. *Blockchain* hampir mustahil untuk diretas

Terlepas dari keunggulan dari Bitcoin yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah kekurangan atau kelemahan dari Bitcoin⁸, yaitu:

- a. Tidak ada jaminan kehilangan
- b. Tidak dapat dilacak
- c. Transaksi tidak dapat dibatalkan
- d. Keterbatasan transaksi
- e. Penggelapan pajak dan kekayaan
- f. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal
- g. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

Secara definisi dan peraturan teknis pemakaian uang elektronik pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yaitu:

“Uang Elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan uang simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan.”

Uang elektronik dapat diselenggarakan bagi penyedia jasa sistem pembayaran bank atau badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum didirikan di Indonesia dalam hal ini pendiriannya harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan dari Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2016. Penyelenggara jasa pembayaran yang dimaksud dimuat dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Prinsipal;
- b. Penyelenggara *Switching*;
- c. Penerbit;
- d. *Acquirer*;
- e. Penyelenggara *Payment Gateway*;
- f. Penyelenggara *Kriling*;
- g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- h. Penyelenggara Transfer Dana;
- i. Penyelenggara Dompot Elektronik;

⁷ Ibrahim Nubika, Bitcoin, “Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial”, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, hlm. 130-132

⁸ Ibid, hlm. 133

- j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Lebih lanjut para penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut harus selain harus tunduk pada Bank Indonesia juga harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya yang tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 2016 dengan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan larangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia ini terdapat larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, Peraturan yang selaras juga diatur dalam Pasal 62 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang berbunyi:

“Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.”

Ketentuan Pidana diatur menurut Pasal 18 PBI Nomor 17/2015 bagi pelanggaran atas Rupiah dalam transaksi non-tunai dapat dikenakan sanksi administratif baik secara tertulis; kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi dengan kewajiban paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah); atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur segala transaksi secara non-tunai yang melibatkan uang elektronik dengan sangat jelas melarang adanya transaksi dengan *virtual currency* atau kriptokurensi di wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini berkaitan dengan pelanggaran kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di dalam Negeri maupun meminimalisir aliran dana transaksi mencurigakan yang tidak dapat terdeteksi oleh otoritas keuangan Indonesia baik itu PPATK maupun Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mengeluarkan izin bagi pihak penyelenggara jasa pembayaran dalam beroperasi.

Peran kriminologi dalam dunia keilmuan sangat berpengaruh besar untuk mengetahui alasan maupun sebab dibalik terjadinya sebuah kejahatan, maupun bagaimana untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri, Kriminologi dalam buku oleh Abintoro Prakoso memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Kriminologi dengan cakupan kajiannya⁹;

- a. orang yang melakukan kejahatan;
- b. penyebab melakukan kejahatan;
- c. mencegah tindak kejahatan; dan
cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan

⁹ Abintoro Prakoso, 2010, *Kriminologi*, Surabaya: IKIP PGRI JEMBER, hlm. 2



Menurut keyakinan para ahli, Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dalam arti luas. Kajian kriminologi dapat diibaratkan sebagai jembatan antara norma-norma masyarakat dan nilai-nilai yang menyimpang dan pemegang kendali, dalam hal ini pemerintah, yang membuat kebijakan untuk menghasilkan lingkungan sosial yang tertib bagi anggota masyarakat.

Usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰ Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, formulasi sebuah kebijakan merupakan sebuah struktur utama dalam membuat atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan di sebuah negara sebagai upaya preventif maupun penanggulangan kejahatan pada masa sekarang maupun sewaktu-waktu yang akan datang.

Selain usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat, oleh karena itu apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan dari politik sosial atau *social policy* yang dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, maka dari itu makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau berbagai kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah berupa:

- (1) Bagaimana kebijakan formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap mata uang elektronik Bitcoin sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini?
- (2) Bagaimana analisis yuridis kriminologis penggunaan mata uang elektronik Bitcoin sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis-empiris, yaitu pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan terkait dengan penggunaan mata uang virtual Bitcoin serta tindak pidana pencucian uang. Pendekatan secara empiris digunakan untuk menganalisis pola perilaku keadaan sebenarnya pada masyarakat..

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan menghubungkan fakta, serta menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan beberapa teori hukum serta praktik maupun pelaksanaan hukum

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP 2019 Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 24

¹¹ Ibid, hlm. 27-28



positif yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan mata uang virtual Bitcoin terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang selanjutnya data yang sudah terkumpul tersebut akan dianalisis. Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, maka sumber-sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer sebagai bahan dasarnya. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber pertama lapangan, yaitu melalui wawancara dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Indonesia dan Data sekunder menggunakan jenis telaah Pustaka didalamnya termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Mata Uang Elektronik Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kehadiran mata uang kripto Bitcoin sebagai inovasi baru menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hukumnya di Indonesia, banyak yang menilai bahwa mata uang ini telah populer karena menjadi instrument investasi yang baru, juga berfungsi sebagai model alat pembayaran baru bagi penggunaanya

Berikut adalah peraturan-peraturan di Indonesia yang sedikitnya membahas dan menyinggung mengenai keberadaan Bitcoin itu sendiri.

1. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat BAPPEBTI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, guna memberikan kepastian hukum di masyarakat untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada tentang status mata uang kripto di Indonesia.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Aset Kripto merupakan Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Melalui pasal ini berusaha dijelaskan bahwa Bitcoin adalah sebuah asset yang dapat diperjual-belikan antara pihak-pihak yang telah setuju dan sepakat yang dipertemukan pada pasar fisik aset kripto melalui teknologi buku besar yang dimaksud adalah *Blockchain*, guna memverifikasi dan mengamankan transaksi. Sedangkan Pasar Fisik Aset Kripto berusaha dijelaskan melalui Pasal 1 angka 6 yaitu adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.

Bappebti untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi jual-beli Bitcoin telah memfasilitasi pembeli untuk hanya membeli Bitcoin dari Penjual Aset Kripto yang



telah terdaftar dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan ini. Hal ini guna menjalankan fungsi Pemerintah melalui Bappebti, PPATK, dan pihak Bank sebagai pengawas kepada pembeli dalam perdagangan berjangka. Pasal 8 ayat (1) huruf e menjelaskan Pedagang Aset Kripto harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur tentang pengendalian internal, pengawasan serta penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Sehingga diharapkan pelanggan aset kripto hanya bertransaksi pada pedagang yang telah terdaftar dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Selaras dengan peraturan diatas, Menteri Perdagangan mengeluarkan PERMENDAG No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang menetapkan bahwa Aset Kripto telah berkembang luas dan merupakan komoditi yang layak diperdagangkan di Bursa Berjangka serta untuk melindungi masyarakat dan memerikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Setiap pihak-pihak yang ingin mendirikan perusahaan pembayaran Lembaga non-Bank sebagai Penyedia Jasa Sistem Keuangan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin berdasarkan Pasal 4 ayat (1). Hal ini wajib dilakukan guna pengawasan dari Bank Indonesia baik pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung.

Mata Uang Bitcoin atau *virtual currency* sendiri diatur dalam Pasal 34 huruf a, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 27 peraturan ini yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengikuti dan menuruti setiap peraturan Bank Indonesia serta perundang-undangan lainnya mengenai kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah untuk transaksi pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sehingga keberadaan Mata Uang Bitcoin sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran yang sah di Indonesia, karena telah menyalahi aturan dari Peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Mata Uang di Indonesia

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus berkembang dan melahirkan inovasi-inovasi baru, khususnya di bidang *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain, memiliki kekhawatiran yang signifikan jika tidak dikendalikan secara efektif. PBI ini merumuskan adanya *regulatory sandbox* yaitu adalah suatu ruang uji coba untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya layak untuk digunakan masyarakat Indonesia.

Pada Pasal 12 ayat (3) uji coba yang dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi

Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Disatu sisi syarat untuk mendapatkan izin harus lolos beberapa tahap persyaratan, dimana salah satu syaratnya adalah ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian dan pendaftaran Teknologi Finansial di Indonesia tidak boleh menggunakan *virtual currency* untuk dapat digunakan sebagai sistem pembayaran

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi kekayaan yang seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah.¹² Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laundering*. Menurut Black’s Law Dictionary, definisi dari *money laundering* adalah:

“Term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.”

Diartikan yaitu istilah yang digunakan untuk mengambil uang diperoleh secara tidak sah dan mencuci sehingga seolah – olah diperoleh secara sah.

Upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan uang sehingga terlihat sebagai uang yang sah perbuatan tindak pidana pencucian uang melewati tahap proses yang terdiri atas¹³:

1. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang digital kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan baik di negara tersebut maupun di negara lain, serta global atau internasional. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebaai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain

¹² Adrian Sutedi, 2008, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pekalongan:Citra Aditya Bakti , hlm. 12

¹³ Ibid, hlm. 18

- d. Membiayai suatu usaha yang seolah – olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembayaran
- e. Membeli barang – barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Jadi *placement* dimaksudkan dengan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity* atau dimaksudkan dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang ilegal ini adalah memindahkan dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.¹⁴

2. Transfer (*layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pelaku pencucian uang belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. *Layering* sendiri dimaksudkan *isolating illicit gains from their source through the use of numerous layers of financial transactions that hide the audit trail and give anonymity*. Setiap prosedur *placement* yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat ilegal dari uang itu adalah salah satu bentuk *layering* yang pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset, seperti kendaraan, rumah, barang perhiasan atau aset kripto Bitcoin.¹⁵

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik untuk dinikmati secara langsung, diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan materil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk kembali membiayai kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal – usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati

¹⁴ Ibid, hlm. 19

¹⁵ Ibid, hlm. 20

atau digunakan secara aman. Jadi dalam *integration* dimaksudkan *the granting of a semblance of respectability to wealth gained from illicit activity If the layering procedure is successful, integration plans reintroduce the laundered monies into the economy in such a way that they appear to be legitimate corporate funds.*, atau dapat diartikan bahwa penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan menyampaikan laporan keuangan palsu yang menyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya.¹⁶

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan. Modus operansi pencucian dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.¹⁷

Formulasi Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dengan dilihat dari adanya proses *placement*, *layering* dan *integration* dan unsur subjektif (*mens rea*) yang dilihat dari perbuatan seseorang atau organisasi yang telah mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang yang tidak sah tersebut.

Aturan pemberatan tindak pidana pencucian uang yang mengacu pada Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pun berbeda – beda, TPPU dapat dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi pelaku yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian pasif. Pelaku pencucian uang aktif telah dirumuskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 dimana pelaku pencucian uang sekaligus sebagai pelaku tindak pidana asal dan pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, dirumuskan seperti:

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Adapun penjelasan unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

- 1) “Setiap Orang”: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- 2) “Menempatkan”: suatu perbuatan memasukkan uang tunai dari hasil kejahatan kepada Penyedia Jasa Keuangan seperti bank. Pada hal ini telah masuk ke proses *placement* dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

¹⁶ Ibid, hlm. 20

¹⁷ Ibid, hlm. 21

- 3) “Mentransfer”: perbuatan memindahkan dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya, dengan tujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.
- 4) “Mengalihkan”: tindakan memindahkan, mengganti, menukar, atau mengubah posisi dari kepemilikan atas harta kekayaan.
- 5) “Membelanjakan”: suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa
- 6) “Membayarkan”: suatu tindakan menyerahkan sejumlah uang atau harta kepada pihak lain
- 7) “Menghibahkan”: suatu tindakan mengalihkan harta kekayaan atau asset secara cuma-cuma atau tanpa syarat.
- 8) “Menitipkan”: menyerahkan sejumlah untuk dikelola dengan janji untuk dimintakan kembali, dalam hal ini pelaku menyerahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan.
- 9) “Membawa Keluar Negeri”: suatu tindakan membawa, memuat, memindahkan, mengirimkan harta kekayaan baik secara fisik atau tidak keluar dari teritori Negara Indonesia.
- 10) “Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga”: suatu tindakan memberikan sesuatu dengan maksud diganti dengan wujud lain, dalam hal ini pelaku menukarkan uang Fiat kedalam bentuk Mata Uang Bitcoin
- 11) “Atau perbuatan lain”: perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang dimuat diatas, dengan harapan dalam menampung segala jenis tindak pidana lainnya yang bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 12) “Harta Kekayaan”: segala benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud fisik ataupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
- 13) “Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: suatu keadaan dimana seseorang dianggap mengetahui secara pasti atau dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Pasal 4

“Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adapun penjelasan unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

- 1) “Setiap Orang”: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- 2) “Menyembunyikan atau Menyamarkan”: suatu perbuatan sengaja dengan tujuan tidak memperlihatkan atau memberitahukan kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak mengetahui asal usul harta kekayaan.
- 3) “Harta Kekayaan”: segala benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud fisik ataupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

- 4) “Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: suatu keadaan dimana seseorang dianggap mengetahui secara pasti atau dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- 5) “Asal-Usul”: risalah transaksi darimana suatu kekayaan berasal.
- 6) “Sumber”: mengarah kepada asal dari transaksi yang mendasari kegiatan.
- 7) “Lokasi”: Identifikasi letak atau tempat harta kekayaan
- 8) “Peruntukan”: mengarah kepada pemanfaatan dari harta kekayaan.
- 9) “Pengalihan hak-hak”: sebuah tindakan untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan
- 10) “Kepemilikan yang sebenarnya”: terkait aspek kepemilikan atas asset-asset harta kekayaan yang dimiliki

Sedangkan pada pelaku pencucian pasif dirumuskan pada Pasal 5 yang menekankan penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1)

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun penjelasan unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang”: Orang perseorangan atau korporasi
- 2) “Menerima”: kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau manampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan
- 3) “Menguasai”: kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas suatu atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung
- 4) “Menggunakan”: perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan melebihi kewajaran
- 5) “Harta Kekayaan”: segala benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud fisik ataupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
- 6) “Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: suatu keadaan dimana seseorang dianggap mengetahui secara pasti atau dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan isi pasal-pasal diatas dapat ditelaah apabila seseorang memroses hasil tindak pidana ke sistem keuangan dalam hal ini adalah Penyedia Jasa Keuangan sebagai tempat penampungan, maka telah masuk ke dalam klasifikasi tahap *placement* dengan upaya mengubah bentuk menjadi bentuk Mata Uang Bitcoin yang bertujuan menyamarkan dari bentuk aslinya. Selanjutnya dalam tahap *Layering* seorang pelaku dapat dikenakan sebagai pelaku aktif dan/atau pasif dengan melakukan berbagai metode untuk menghilangkan jejak asal-usul harta ilegal melalui Mata Uang Bitcoin dengan cara mengirim sejumlah dana kepada



akun lain baik dengan identitas palsu atau kepada penadah sementara. Pada tahap *Integration*, seorang pelaku dapat menggunakan atau menikmati harta kekayaannya dari hasil tindak pidana dengan seolah-olah harta tersebut dari sumber yang legal, atau dalam kasus lain dapat digunakan untuk membiayai tindak pidana lainnya karena tidak terlacak keberadaanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa, seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana diatas baik sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Mata Uang Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, atau menerima Mata Uang Bitcoin atau mengetahui/patut diduga dari orang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses Transfer Bitcoin dan Peran Penyedia Jasa Keuangan

Berbeda dengan transaksi konvensional biasa, dimana dalam tahap transaksi masih ada pihak ketiga yang menjadi jembatan atau fasilitator dalam melakukan transaksi antara satu orang dan orang lainnya, salah satunya adalah Bank. Bank akan memverifikasi transaksi dan akan meminta biaya tambahan dari transaksi tersebut. Operasional Bank juga masih mengikuti peraturan dari Bank Sentral dalam setiap kebijakan dalam berniaga, juga keberadaanya masih diawasi oleh lembaga Pemerintahan seperti OJK dan PPATK.

Transaksi Bitcoin antara satu orang dan orang lainnya tidak melewati otoritas pihak ketiga manapun, melainkan melalui teknologi *Blockchain*. *Blockchain* adalah daftar tiap transaksi Bitcoin yang pernah terjadi, teknologi ini merupakan rangkaian dari blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan saling berhubungan dengan blok sebelumnya. Walaupun saling terhubung, namun isi dari blok-blok tersebut hanyalah huruf dan angka acak dari tiap transaksi yang dilakukan, sehingga tidak ada tautan kepada individu tertentu kemana transaksi itu dilakukan, serta tidak ada batasan nominal transaksi dan biaya dari tiap-tiap transaksi yang dilakukan di *Blockchain*. Apabila seseorang ingin mengirimkan sejumlah Bitcoin kepada orang lain, catatan transaksi masuk ke dalam *Blockchain* untuk disebar keseluruh jaringan dan diterima oleh miner. Para miner berusaha memecahkan kode enkripsi untuk menerima dan memverifikasi transaksi, apabila berhasil terpecahkan akan ditambahkan satu blok baru ke *blockchain* dan baru disebar ke beberapa akun yang terafiliasi dengan pelaku tindak pidana pencucian uang.

Peran Penyedia Jasa Keuangan sangat krusial dalam pemrosesan transaksi ini, dimana pihak Penyedia Jasa sebagai pintu pertama bagi calon pengguna untuk melakukan transaksi seharusnya dapat diakomodir dengan baik oleh peraturan perundang-undangan, dengan tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap pertanggungjawaban Penyedia Jasa Keuangan di takutkan akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Mengacu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu rumusnya adalah:

Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan:

1. Bank;
2. Perusahaan Pembiayaan;
3. Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Pialang Asuransi;
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Perusahaan Efek;
6. Manajer Investasi;
7. Kustodian;
8. Wali Amanat;
9. Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro;
10. Pedagang Valuta Asing;
11. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
12. Penyelenggara E-Money Dan/Atau E-Wallet;
13. Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
Atau
16. Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.

b. Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain:

1. Perusahaan Properti/Agen Properti;
2. Pedagang Kendaraan Bermotor;
3. Pedagang Permata Dan Perhiasan/Logam Mulia;
4. Pedagang Barang Seni Dan Antik; Atau 5. Balai Lelang.

Pasal ini belum menakomodir secara teknis dan eksplisit perusahaan *exchanger* atau Penyedia Jasa Keuangan yang bergerak di *virtual currency* Bitcoin sebagai pihak pelapor apabila terdapat indikasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Di lain sisi, Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penyedia jasa keuangan hanya wajib melaporkan kepada PPATK apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan dengan jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).¹⁸ Hal ini menimbulkan celah dimana seorang pelaku pencucian uang yang mendepositkan uang ilegalnya kedalam penyedia jasa keuangan secara berkala, tidak akan ada pelaporan dari penyedia jasa keuangan serta tidak terlacak apabila telah disebar kepada alamat yang tidak diketahui penggunaannya dan berhasil menarik uangnya kembali tanpa adanya kecurigaan

Terbatasnya Kewenangan PPATK

Penyedia jasa keuangan wajib menjadi pihak pelapor apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa kepada PPATK, atau Penyedia jasa keuangan wajib menyerahkan laporan keuangan apabila terdapat laporan dan diminta oleh

¹⁸ Lihat Pasal 23 ayat (1)

PPATK.¹⁹

Perlu diketahui bahwa PPATK adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang mempunyai tugas dan wewenang pokok yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang salah satunya adalah analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h mendeskripsikan bahwa PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi sesuai dengan perundang-undangan. Setelah dilakukan pemeriksaan analisa transaksi keuangan mencurigakan dilanjutkan ketahap dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjelaskan dalam hal ditemukannya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Menurut data, selama Tahun 2020 PPATK telah menyampaikan rekomendasi kepada Penyidik sebanyak 523 Hasil Analisa dari jumlah 4.746 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terdiri atas inisiatif dari PPATK dan permintaan dari aparat penegak hukum lainnya.²⁰

Jumlah laporan yang ditindak lanjuti kepada pihak penyidik berbanding jauh dengan adanya laporan transaksi keuangan menurigakan yang ditemukan oleh PPATK, diperparah lagi dengan adanya frasa 'rekomendasi' dari Pasal tersebut mempunyai celah dimana Hasil Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik sifatnya opsional bukan kewajiban untuk diperiksa dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi, sudah tidak berimbangneraca antara laporan yang masuk dengan yang ditindak-lanjuti, tidak diikatnya pula kewajiban hasil pelaporan PPATK untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak penyidik.

B. Analisa Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah Peraturan Bappenti No.5 Tahun 2019 telah mendapatkan pengaruh positif terhadap transaksi asset kripto di Indonesia dibuktikan dengan tahun ini telah menembus angka 6,5 juta pengguna di Indonesia dengan nilai transaksi yang tembus hingga Rp. 370 Triliun dari jumlah total pengguna 4 juta orang di tahun 2020. Para pedagang Aset Kripto dan Regulator terus melakukan edukasi mengenai apa itu Asset Kripto, fungsi dan penggunaan, serta penerapannya, juga mengenai resiko apa saja didalam bertransaksi bertransaksi di perdagangan Asset Kripto.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kepastian hukum melalui Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 telah berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna di Indonesia untuk melakukan investasi dalam Mata Uang Kripto Bitcoin hingga angka Rp. 370 Triliun, karena momen kehadiran regulasi dan gejolak harga yang positif menyebabkan peningkatan transaksi, sehingga dari pertumbuhan

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 5

²⁰ Bulletin Statistik PPATK Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme; Edisi Desember 2020, Volume 130, hlm. 26



kepercayaan masyarakat menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk melakukan investasi di dalam Mata Uang Kripto Bitcoin.

Mata Uang Kripto Bitcoin sebagai asset yang diperjual-belikan dibangun diatas sistem *blockchain* yang disinyalir menjadi kendala dalam melakukan *tracking* atau *me-monitor* segala bentuk transaksi yang ada, namun di Indonesia perusahaan-perusahaan penjual asset komoditi menggunakan sistem *exchange* yang sentralisasi, dimana dalam hal *tracking*, *monitor*, dan pencatatan transaksi didalam *blockchain* yang telah ditanam tidak bisa dirubah dan masih dapat ditinjau langsung oleh pihak perusahaan atau regulator.

Kemudian untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terdapat 9 (Sembilan) perusahaan pedagang asset kripto yang telah terdaftar melalui pengumuman Bappebti No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020, yaitu:

- 1) PT. CRYPTO INDONESIA BERKAT
- 2) PT. UPBIT EXCHANGE INDONESIA
- 3) PT. TIGA INTI UTAMA
- 4) PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA
- 5) PT. PINTU KEMANA SAJA
- 6) PT. ZIPMEX EXCHANGE INDONESIA
- 7) PT. BURSA CRIPTO PRIMA
- 8) PT. LUNO INDONESIA LTD
- 9) PT. REKENINGKU DOTCOM INDONESIA

Sehingga dapat diketahui bahwa hanya 9 (Sembilan) penyedia jasa keuangan yang terdaftar, dapat dipercaya dan keberadaannya dibawah regulasi hukum di Indonesia serta para penyedia jasa keuangan tersebut telah menjalin kerjasama oleh setiap Bank yang ada di Indonesia agar apabila terdapat indikasi pencucian melalui Mata Uang Kripto Bitcoin, perusahaan-perusahaan tersebut dipastikan dapat menjadi saksi atau membantu otoritas pemerintah sebagai *whistle blower* dalam mengumpulkan bukti transaksi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan akun oleh pengguna jasa yang berpotensi untuk pencucian uang pihak penyedia jasa terdapat persyaratan yang harus dilakukan sebelum bertransaksi Bitcoin, koresponden memberikan penyuluhan kepada setiap perusahaan *exchanger* menetapkan prosedur standar pembukaan akun dengan melakukan tahap KYC atau yang disebut *Know Your Customer*

Berdasarkan dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*) yang menggunakan penilaian terhadap calon member dan member untuk mengetahui latar belakang dan itikad baik terhadap perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah perdagangan Bitcoin dengan menggunakan data kartu identitas asli dan foto diri yang harus diunggah oleh pengguna untuk melakukan verifikasi serta kerjasama oleh setiap bank di Indonesia sebagai *exchanger* untuk mengkonversi ke mata uang Rupiah diharapkan dapat melacak setiap kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga meminimalisir setiap kegiatan pencucian uang melalui Bitcoin. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 2010 dalam Pasal

18 yang dijelaskan dalam istilah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa²¹, dimana terdapat klausul untuk mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat identitas pengguna, verifikasi pengguna, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Ketentuan pada Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka berusaha memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana yang telah disimpan dalam penyedia jasa keuangan melalui Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 mengharuskan penyedia jasa keuangan memiliki standar prosedur minimal yang mengatur tentang pemasaran dan penerimaan konsumen aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, serta penerapan program anti pencucian uang dan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, untuk itu tiap-tiap perusahaan penyedia jasa keuangan melakukan kordinasi antara Lembaga keuangan dan Pengawas Pemerintah diantaranya:

- 1) BAPPEBTI sebagai badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi
- 2) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
- 3) Kominfo(Kemertrian Komunikasi dan Informatika)
- 4) Kepolisian

dan instansi terkait lainnya.²²

Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Bitcoin yang sebelumnya telah dijelaskan melalui peraturan Bappebti dan ditetapkan melalui Permendag masih meninggalkan sebuah pertanyaan, apakah mata uang kripto Bitcoin dapat dijadikan alat atau media dari sebuah model pembayaran yang baru di Indonesia, karena baik sifat, karakteristik, dan fungsi dari Bitcoin sendiri cukup serupa dengan mata uang konvensional yang kita pegang sehari-hari, hanya saja dibedakan dengan bentuk elektronik atau virtual.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/PBI/2020 Sistem pembayaran adalah Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana guna memenuhi suatu kewajiban yang berasal dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan konsep uang sebagai media yang dapat dipindahkan atau perantara dalam transaksi barang, jasa dan keuangan, selanjutnya uang elektronik atau *e-money* telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Uang elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah apabila memenuhi kriteria dan menyetorkan uang terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit untuk transaksi pembayaran dan/atau transfer dana, dalam penggunaannya Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa Uang elektronik yang diterbitkan harus menggunakan mata uang Rupiah.

Upaya untuk meminimalisir peredaran Mata Uang Kripto Bitcoin agar dapat selalu diawasi oleh penyedia jasa keuangan dan otoritas pemerintah lainnya dengan

²¹ Penjelasan Pasal 18 adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) on *Money Laundering*

²² Wawancara ASPAKRINDO

mencegah untuk menggunakan Bitcoin sebagai sistem pembayaran transaksi. Bank Indonesia dalam peraturannya melarang penyelenggara *fintech* termasuk *e-commerce* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis *cryptocurrency*, serta melarang mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*.²³

Terdapat beberapa alasan faktor terbesar yang melarang penggunaan Bitcoin sebagai media transaksi alat pembayaran dan melarang Lembaga Keuangan memfasilitasi transaksi Bitcoin, yaitu:²⁴

- 1) *Virtual Currency* termasuk Bitcoin bukan merupakan Mata Uang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Dengan demikian, virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pelanggaran atas UU Mata Uang dalam hal tidak menggunakan, Rupiah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda
- 2) Terdapat 2 Peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu :
 - a) Pasal 73 PBI No.22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran. Bank Indonesia dapat menetapkan pengaturan mengenai larangan bagi PJP untuk memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang atau nilai selain Rupiah yang dapat digunakan secara luas di luar lingkup PJP yang bersangkutan; dan PJP dan PIP untuk menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
 - b) Pasal 8 ayat (2) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana kewajiban dari Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
- 3) Nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap resiko *bubble*
- 4) Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi
- 5) Tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga dari *virtual currency*
- 6) Rendahnya perlindungan konsumen

Berdasarkan penjelasan diatas tentang keabsahaan keberadaan mata uang kripto Bitcoin di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Bitcoin hanyalah sebuah asset komoditi yang dapat diperjual-belikan di Bursa Berjangka melalui Pedagang Aset Kripto yang mendapatkan izin dari Bappebti sebagai badan pengawas pasar berjangka di Indonesia, dan penggunaannya telah jelas dijelaskan

²³ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

²⁴ Wawancara PPID Bank Indonesia



dilarang sebagai alat pembayaran suatu transaksi dalam suatu sistem pembayaran karena bertolak belakang dengan peraturan kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan penunjang dalam pelaksanaan teknis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Latar Belakang Penggunaan Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Teori kriminologi perlu pendekatan baru yang dapat menjelaskan fenomena kejahatan siber di zaman teknologi yang modern ini. Untuk menganalisa, Jaishankar mengeluarkan *Space Transition Theory* (Teori Transisi Ruang) agar relevan dengan fenomena kemunculan Bitcoin sebagai media tindak pidana pencucian uang.²⁵ Teori ini memandang munculnya ruang siber sebagai lokus baru kegiatan kriminal, dan menjelaskan penyebab kejahatan di ruang siber. Asumsi Teori ini menjelaskan sifat perilaku orang-orang yang membawa perilaku mereka yang sesuai dan tidak sesuai di dunia nyata dan dunia maya, serta dapat berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya

Pertama, orang yang melakukan aktivitas ilegalnya dipantau saat ruang publik akan melakukan kejahatannya di dunia maya karena tindakannya tidak akan terlacak.

Kedua, di dunia maya pelaku kejahatan memiliki kemampuan dan memudahkan mereka untuk melakukan kejahatan karena identitas yang fleksibel dan dapat bersifat anonimus serta kurangnya pengawasan di internet.

Ketiga, aktivitas kriminal di ruang publik dapat merambah ke dunia maya dan dapat juga berlaku sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Bitcoin yang diperoleh melalui kegiatan kriminal seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain dapat di rubah bentuk di dunia maya menjadi Bitcoin dengan tujuan untuk menyamarkan sumber uang tersebut. Uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan dengan aktivitas yang kelihatannya legal dan akan terus berputar agar terlihat seperti sumber uang yang legal.

Keempat, pola sulit diprediksi di dunia maya yang dinamis membuat pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan upaya kriminal. Hal ini sangat sesuai dengan sifat dan keunggulan Bitcoin yang hanya membutuhkan alamat algoritma antara pengirim dan penerima saat akan melakukan transaksi, sehingga akan tambah sulit melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan aktivitas si pelaku kejahatan.

Kelima, tidak hanya perseorangan, pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan di dunia maya secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing.

Keenam, orang-orang dari kalangan masyarakat yang lebih tertutup lebih memungkinkan untuk melakukan kejahatan untuk membatasi interaksi agar sedikit informasi yang ingin mereka sebarkan untuk diketahui oleh masyarakat luas.

Ketujuh, terdapat perbedaan signifikan antara ruang publik dan dunia maya dalam beberapa aspek nilai dan norma, secara standar orang-orang di dunia maya

²⁵ K. Jaishankar, 2007, *Establishing a Theory of Cyber Crimes*, *International Journal of Cyber Criminology* Vol 1

adalah orang-orang yang berada pada dunia nyata, namun nilai dan norma yang berlaku di dunia maya lebih bersifat *general* atau umum tidak dibatasi oleh ras, agama, asal-usul dimana orang tersebut berasal darimana, dan secara peraturan formil pun tidak mengikuti negara manapun di dunia maya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bitcoin merupakan media yang tepat untuk melakukan pencucian uang jenis baru, terutama karena Bitcoin tidak memiliki otoritas pengatur dan memungkinkan kepemilikannya yang anonim atau tidak diketahui. Akibatnya, orang-orang pengguna dan pemegang akun dapat dengan bebas melakukan transaksi ilegal di dunia maya dengan menggunakan Bitcoin dan dapat mengembalikan asetnya kedalam bentuk lain tanpa terlacak oleh otoritas aparat penegak hukum.

Pemahaman serta analisis dengan teori kriminologi, menempatkan kejahatan *white collar crime* pencucian uang sebagai gejala sosial di masyarakat yang merusak negara, karena timbulnya kejahatan tersebut bukan karena himpitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan maupun karena faktor pendidikan yang rendah yang menyebabkan pelaku kriminal cenderung melakukan kejahatan, melainkan disebabkan oleh faktor internal nafsu yang tidak terbenyung serta faktor eksternal dari lingkungan agar diakui kekayaan dan kemakmurannya. Pelaku tindak pidana pencucian uang selalu menggunakan segala cara untuk menyamarkan uang yang didapatkan secara ilegal sehingga melakukan *modus operandi* terbaru dalam mata uang elektronik Bitcoin yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia, selain sudut pandang pertanggungjawaban pidana yang belum mengatur secara rigid, hal ini perlu diketahui apa alasan dibalik tindakan *placement* pada *marketplace* yang mewedahi transaksi

Analisis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Konsep *white collar crime* yang dikembangkan oleh Sutherland ini membantah bahwa kejahatan hanya dilakukan oleh masyarakat miskin dan berasal dari kelas bawah. Pada faktanya kejahatan tidak hanya berhubungan dengan kemiskinan dan masalah struktur sosial lainnya, sehingga konsep *white collar crime* lebih berkaitan dengan teori *differential association*.²⁶ Kejahatan *white collar crime* merupakan sebuah klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berintelektual serta mempunyai sebuah jabatan yang penting dalam suatu instansi baik pelaku tersebut berperan sebagai pelaku utama maupun aktor *mastermind* dibalik kejahatan yang dilakukannya. Pengertian *differential association* oleh Sutherland diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*, hal ini berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individual dari sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat.

Menurut Sutherland perilaku jahat dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, karena tingkah laku jahat, sebagaimana umumnya bentuk suatu tingkah laku, merupakan hasil dari interaksi sosial. Jawaban atas

²⁶ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press

sebab-sebab terjadinya kejahatan *White Collar* dengan menjelaskan bahwa perilaku kejahatan seseorang dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi untuk mempelajari perilaku kejahatan yang meliputi baik teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, hingga dorongan serta alasan pembenar dalam melakukan kejahatan dan perilaku yang dipelajari secara negatif itu tidak diwarisi.

Konsep *Occupational Crime* dipopulerkan oleh Clinard dan Quinney dari perkembangan konsep *White Collar Crime*, dimana sebuah kejahatan yang sebagian besar melibatkan akses oleh karyawan, manajer, atau pekerja lain yang mencari keuntungan pribadi. *Occupational Crime* memiliki banyak kesamaan dengan kejahatan terorganisir, dalam beberapa kasus kejahatan pekerjaan dilakukan dengan upaya gabungan dari banyak orang bukan satu individu.²⁷ Penting untuk diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan tidak hanya pada mereka yang bekerja di sektor swasta, namun dapat juga penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah, salah satunya adalah pencucian uang.

Melihat penyebab kejahatan dari Faktor Internal yang dijelaskan oleh WA. Bonger dimana seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dikarenakan rendahnya budi pekerti, hawa nafsu, egoisme, serta keserakahan yang selalu merasa bahwa ia tidak pernah merasa cukup sehingga melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi maka dengan kekuasaan yang ada seseorang cenderung akan melakukan penyelewengan terhadap kewenangannya.

Clinard dan Quinney, menganalisa untuk membedah fenomena kejahatan secara umum termasuk *white collar crime*. Kelima aspek ini akan memperlihatkan pola hubungan dilakukannya kejahatan *Occupational Crime*:²⁸

- a. Aspek hukum; Aturan resmi yang ada mengenai pekerjaan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok dan hanya dalam beberapa hal mengatur tindakan yang merugikan. Aturan hukum yang mengatur bidang kerja dan profesi cenderung disusun oleh mereka sendiri, dan merepresentasikan kepentingan mereka;
- b. Aspek karir: Penjahat tidak menyadari bahwa mereka adalah penjahat. Setelah melakukan pelanggaran, ada periode rasionalisasi. Pelanggaran sering dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Penjahat juga sadar akan nilai-nilai positif dan negatif yang ada di masyarakat;
- c. Aspek dukungan kelompok: Di tempat kerja, rekan kerja atau kelompok merasionalisasi dan mendukung pelanggaran yang dilakukan;
- d. Hubungan antara perilaku jahat dan tidak jahat: Aktivitas jahat dikaitkan dengan tujuan perusahaan
- e. Reaksi masyarakat dan proses hukum: Reaksi masyarakat terhadap kejahatan biasanya lemah dan tidak sama. Hukuman yang diberikan oleh

²⁷ Made Sugi Hartono, 2016, Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi), Jurnal Komunikasi Hukum: Volume 2, Nomor 2

²⁸ Made Sugi Hartono, Op. Cit



pihak berwajib biasanya ringan dan lebih sering dikenakan sanksi administratif oleh asosiasi profesi.

Faktor dari kemajuan dari teknologi dan informasi dalam mengakses langsung salah satu exchange juga mempengaruhi terjadinya pencucian uang melalui Mata uang kripto Bitcoin yang sesuai dengan karakteristiknya yang aman, privat, mudah dan murah.

Aman, karena hingga saat ini teknologi *blockchain* yang digunakan untuk menjalankan transaksi mata uang Bitcoin tidak bisa diretas, dan pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dari satu alamat ke alamat lain dengan jumlah yang besar tanpa ada perantara dan pihak manapun yang mengetahui, hanya orang-orang yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui transaksi tersebut.

Privat, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui alamat algoritma angka pengguna lain, selain informasinya diberikan langsung oleh penggunanya tersebut, serta tidak dapat mengetahui telah dilakukan transaksi untuk apa dan kemana saja uang itu di diberikan.

Mudah, karena fitur yang ditawarkan dapat diakses langsung di gawai para pengguna untuk memindahkan Bitcoin kemana saja dan kepada siapa saja dalam hitungan detik.

Murah, karena tidak diatur oleh otoritas pihak ketiga, hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan pengguna untuk melakukan transaksi Bitcoin.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia maka kesimpulannya adalah:

1. Formulasi kebijakan UU TPPU dapat mengkriminalisasi seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Mata Uang Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, atau menerima Mata Uang Bitcoin atau mengetahui/patut diduga dari orang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Kejahatan tindak pidana pencucian uang melalui sarana mata uang Bitcoin dalam kajian kriminologis dapat dianalisis dari berbagai faktor.
 - a. Faktor internal penyebab kejahatan dimana dalam diri seseorang seperti keserakahan dan ketidakpuasan atas kekayaan yang dimiliki seseorang karena gaya hidup yang konsumtif serta merosotnya moral atas seseorang mempengaruhi sebab-sebab dari kejahatan pencucian uang.
 - b. Faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat kejahatan di dunia maya semakin marak dilakukan, terobosan baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya



pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak.

B. Saran

1. Pelaksanaan Audit Kepatuhan yang dilaksanakan Penyedia Jasa Keuangan harus lebih intensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang melalui Bitcoin, minimal transaksi pelaporan yang diinformasikan kepada PPATK seharusnya bisa lebih rendah dari Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dengan harapan pelaku dapat terlacak bila memindahkan asset kecil secara berulang-ulang.
2. Kerjasama menyeluruh dari semua lini sub-sistem hukum di Indonesia melalui reformasi pejabat negara demi menciptakan lingkungan bekerja yang jujur, bersih, dan taat akan nilai-norma yang berkembang di masyarakat Peningkatan kinerja aparat penyidik dalam melakukan rezim anti pencucian uang dengan modus baru dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas teknologi untuk dapat selalu melacak modus operandi baru dalam menyembunyikan sumber uang ilegal, serta dengan melakukan penyuluhan melalui seminar guna meningkatkan kemampuan aparat penyidik di era teknologi yang semakin canggih.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press
- Carlisle David, 2017, *Virtual Currency and Financial Crime Challenges and Opportunities. Occasional Paper. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, London: SWIA 2ET, United Kingdom*
- Darmawan, Oscar, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom
- Husein, Yunus, 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Padang.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press, 2007
- NATARAJAN. H, S. KRAUSE dan H. GRADSTEIN, “*Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain*”, FinTech note, Washington, D.C: 2017
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP 2019 Baru*, Jakarta: Kencana
- Nubika Ibrahim, 2018, *Bitcoin:”Cara Bary Berinvestasi Generasi Milenial”*, Yogyakarta: Genesis Learning
- Prakoso Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Sutedi Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pekalongan:Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang



Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia/18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia/19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Jurnal

K. Jaishankar, 2007, *Establishing a Theory of Cyber Crimes, International Journal of Cyber Criminology* Vol 1

Made Sugi Hartono, 2016, Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi), *Jurnal Komunikasi Hukum: Volume 2, Nomor 2*

Bulletin Statistik PPATK Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme; Edisi Desember 2020, Volume 130